



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 01 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Baubau, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, S.H., M.H., dan DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H.,** kedua-duanya adalah Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum/Law Office **“LA NUHI, KAMARUDDIN &**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, dan **AIS PUSTAM, S.H.**, Advokat Magang pada Kantor Hukum tersebut yang berkedudukan di Jalan Betoambari No. 72 Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018, dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 14/LGS/SK/PID/2018/PN. Bau, tanggal 21 Juni 2018;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-bau bernama **DEWI SAFRIATI, S.H.** serta ibu Anak bernama **RAHMATIA**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 7Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bau Bau;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara: PDM – 28/RP-9/Euh.2/05/2018, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana berupa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku ditahan dalam rumah tahanan Negara di Baubau;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga Narkotikajenis shabu seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram bersama pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0,2556 gram;
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
 - 1(satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - Beberapa lembar bungkus plastik bening kecil kosong; - uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Iphon Gold; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah an. Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton;
4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan disertai dengan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dan telah pula mendengar permintaan dari ibu Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, serta ibu Anak berjanji akan lebih memperhatikan pendidikan dan pergaulan Anak dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Anak yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Baubau oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 Juni 2018 No. Reg. Perk: PDM – 4/RP-9/Euh.2/06/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia anak pelaku bersama dengan saksi Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah anak pelaku yang terletak di Jl. Agus Salim Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, anak pelaku dan saksi Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian telah menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna



putih (jenis shabu) lalu anak pelaku dan saksi Putra Bolu mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh atau diterima dari lelaki Eza (DPO Pihak Kepolisian) melalui perantara atau di fasilitasi oleh saksi Ismail Als. Mail Bin La Aga (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana sebelumnya anak pelaku dan saksi Putra Bolu bertemu dengan lelaki Eza dan saat itu lelaki Eza memberikan shabu miliknya sebanyak 7 (tujuh) paket pada anak pelaku dan saksi Putra Bolu untuk di jualkan atau di carikan pembeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/paket) dengan perjanjian bila shabu tersebut habis terjual / laku maka anak pelaku dan saksi Putra Bolu akan mendapatkan bonus atau imbalan 1 (satu) paket sehingga terdakwa dan saksi Putra Bolu menerima shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dari lelaki Eza tersebut.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka pihak Kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno dan saksi Sarman Iskandar yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Baubau, pada hari itu juga langsung menggerebek rumah anak pelaku dan saat pengeledahan badan oleh pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik anak pelaku yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu), selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar rumah anak pelaku termasuk melakukan pemeriksaan mobil yang sedang diparkir depan rumah dan berhasil ditemukan sebuah pembungkus rokok sampoerna putih di bawah mobil dekat ban dimana dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 4 (empat) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) yang diakui adalah milik anak pelaku dan saksi Putra Bolu;
- Bahwa selain 6 (enam) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) tersebut diatas juga diamankan 1 (satu) buah hp iphon gold, 1 (satu) potong pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- serta beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1480/NNF/IV/2018 tanggal 09 April 2018 pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1. 3550/2018/NNF, 3551/2018/NNF, 3552/2018/NNF, 3553/2018/NNF dan 3554/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3555/2018/NNF dan 3556/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

- Bahwa 6 (enam) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) milik anak pelaku dan saksi Putra Bolu yang diketemukan petugas Polisi dan diperiksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah diadakan pemeriksaan maka sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah 0, 2556 gram dimana narkotika jenis shabu tersebut, dikuasai oleh anak pelaku dengan maksud untuk dijual dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia anak pelaku bersama dengan saksi Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah anak pelaku yang terletak di Jl. Agus Salim Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, anak pelaku dan saksi Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian telah menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) lalu anak pelaku dan saksi Putra Bolu mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh atau diterima dari lelaki Eza (DPO Pihak Kepolisian) melalui perantara atau di fasilitasi oleh saksi Ismail Als. Mail Bin La Aga (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana sebelumnya anak pelaku dan saksi Putra Bolu bertemu dengan lelaki Eza dan saat itu lelaki Eza memberikan shabu miliknya sebanyak 7 (tujuh) paket pada anak pelaku dan saksi Putra Bolu untuk di jualkan atau di carikan pembeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/paket) dengan perjanjian bila shabu tersebut habis terjual / laku maka anak pelaku dan saksi Putra Bolu akan mendapatkan bonus atau imbalan 1 (satu) paket sehingga terdakwa dan saksi Putra Bolu menerima shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dari lelaki Eza tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka pihak Kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno dan saksi Sarman Iskandar yang merupakan anggota Res

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Baubau, pada hari itu juga langsung menggerebek rumah anak pelaku dan saat pengeledahan badan oleh pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik anak pelaku yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu), selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar rumah anak pelaku termasuk melakukan pemeriksaan mobil yang sedang diparkir depan rumah dan berhasil ditemukan sebuah pembungkus rokok sampoerna putih di bawah mobil dekat ban dimana dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 4 (empat) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) yang diakui adalah milik anak pelaku dan saksi Putra Bolu;

- Bahwa selain 6 (enam) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) tersebut diatas juga diamankan 1 (satu) buah hp iphon gold, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- serta beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1480/NNF/IV/2018 tanggal 09 April 2018 pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :
 1. 3550/2018/NNF, 3551/2018/NNF, 3552/2018/NNF, 3553/2018/NNF dan 3554/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 3555/2018/NNF dan 3556/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa 6 (enam) paket berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina (jenis shabu) milik anak pelaku dan saksi Putra Bolu yang diketemukan petugas Polisi dan diperiksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah diadakan pemeriksaan maka sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah 0, 2556 gram dimana narkotika jenis shabu tersebut di kuasai oleh anak pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia anak pelaku bersama dengan saksi Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) dan lelaki Kevin (DPO Pihak Kepolisian), pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah lelaki Kevin yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah anak pelaku yang terletak di Jl. Agus Salim Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, anak pelaku dan saksi Putra Bolu tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian telah menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) lalu anak pelaku dan saksi Putra Bolu mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh atau diterima dari lelaki Eza (DPO Pihak Kepolisian) melalui perantara atau di fasilitasi oleh saksi Ismail Als. Mail Bin La Aga (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana sebelumnya anak pelaku dan saksi Putra Bolu bertemu dengan lelaki Eza dan saat itu lelaki Eza memberikan shabu miliknya sebanyak 7 (tujuh) paket pada anak pelaku dan saksi Putra Bolu untuk di jualkan atau di carikan pembeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/paket) dengan perjanjian bila shabu tersebut habis terjual / laku maka anak pelaku dan saksi Putra Bolu akan mendapatkan bonus atau imbalan 1 (satu) paket sehingga anak pelaku dan saksi Putra Bolu menerima shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dari lelaki Eza tersebut.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka pihak Kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno dan saksi Sarman Iskandar yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Baubau, pada hari itu juga langsung menggerebek rumah anak pelaku dan saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (jenis shabu), 1 (satu) buah hp iphon gold, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- serta beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum.
- Bahwa dari 7 paket narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) yang diterima oleh anak pelaku dan saksi Putra Bolu dari lelaki Eza tersisa 6 (enam) paket yang berhasil ditemukan petugas Polisi di karenakan 1 (satu) paketnya telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai atau di konsumsi oleh anak pelaku, saksi Putra Bolu dan lelaki Kevin pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah lelaki Kevin yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau.

- Bahwa anak pelaku, saksi Putra Bolu dan lelaki Kevin memakai narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya disiapkan terlebih dulu alat diantaranya botol aqua, pipet, pirex kaca, korek api selanjutnya dirakit menjadi sebuah alat bernama bong yang pada penutup botol tertancap dua batang pipet yang salah satu ujung pipet disambung dengan pirex kaca yang sudah diisi atau sudah dimasukkan butiran kristal shabu kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil ujung pipet di isap melalui mulut dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok, dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh anak pelaku, saksi Putra Bolu dan lelaki Kevin sampai isi pirex kaca yang berisi shabu tersebut habis.
- Bahwa setelah tertangkap oleh pihak Kepolisian maka darah dan urine anak pelaku serta saksi Putra Bolu di periksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan dari hasil dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1480/NNF/IV/2018 tanggal 09 April 2018 pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :
 1. 3550/2018/NNF, 3551/2018/NNF, 3552/2018/NNF, 3553/2018/NNF dan 3554/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 3555/2018/NNF dan 3556/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, dan Hasura Mulyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipakai atau dikonsumsi oleh anak pelaku dipergunakan oleh anak pelaku tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti maksudnya, dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sulfiandi Alias Sul Bin Yunus:

- Bahwa Saksi kenal Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bermain game online di rumah Anak karena di rumah anak ada fasilitas wifi. Ketika sedang bermain Saksi melihat anak menaruh dompetnya di meja ruang tengah. Kemudian Anak memberikan dompet tersebut kepada Saksi untuk dipegang, dan setelah berada di tangan Saksi dompet tersebut Saksi buka dan isinya berupa uang dan 2 (dua) bungkus plastik yang Saksi tidak tahu isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak dan Putra Bolu berada di luar rumah dan kemudian Saksi lihat ada sekitar 5 (lima) orang polisi menangkap Anak dan Putra Bolu;
- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan bungkus yang Saksi tidak tahu isinya, dan bungkus tersebut di dapat pada diri Anak dan di bawah mobil. Sedangkan pada tubuh Putra Bolu tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi sering mendengar jika Anak dan Putra Bolu sudah sering memakai shabu, dan Saksi sudah pernah mengingatkan Anak namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pertemuan antara Anak, Eza, Ismail dan Putra Bolu di rumah Anak, dan Saksi juga tidak tahu jika Eza atau Ismail pernah menitipkan shabu kepada Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan handphone tersebut milik Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Sarman Iskandar:

- Bahwa Saksi tidak kenal Anak, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan narkotika jenis shabu oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Baubau yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa awalnya kami dengar informasi dari masyarakat lalu kami melakukan pengintaian sebelum penangkapan. Saat dilakukan penangkapan kami menemukan 6 (enam) bungkus shabu, dimana 2 (dua) bungkus didapat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



pada dompet Anak sedangkan 4 (empat) bungkus lagi ditemukan di bawah mobil dekat per ban depan bagian kanan;

- Bahwa dari keterangan Anak dan Putra Bolu kedua paket shabu tersebut milik mereka berdua dan mereka dapat dari Eza, dimana sebelumnya dihari yang sama Anak telah dipertemukan dengan Eza oleh Ismail dan itu merupakan pertemuan pertama Anak dengan Eza;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dan Putra Bolu barang diambil saja nanti sudah laku barang baru dibayar, namun ketika ditangkap paket shabu tersebut belum sempat dijual, dimana harga satu paket shabu tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / Sachet;
- Bahwa informasinya ada 7 (tujuh) sachet, dimana 1 (satu) sachet sudah dipakai oleh Anak dan Putra Bolu;
- Bahwa di dalam dompet Anak selain paket shabu kami temukan juga uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menurut Anak akan mereka bayarkan untuk paket shabu yang telah mereka pakai;
- Bahwa dari cerita Anak bahwa paket shabu tersebut dibawa Eza dari Raha;
- Bahwa Anak dan Putra Bolu tidak termasuk dalam salah seorang target operasi Satresnarkoba Polres Baubau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan handphone tersebut milik Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Putra Bolu alias Balu Bin La Anton:

- Bahwa Saksi kenal Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan shabu oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah Anak, dimana Saksi datang sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, tiba dirumah Anak Saksi duduk diteras sambil main handphone, sekitar setengah jam Saksi duduk tiba-tiba datang Polisi menggeledah dan menangkap Ardan dan Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sempat dipukul Polisi dan menanyakan dimana shabu disimpan, lalu Saksi jawab tidak tahu, setelah itu Polisi langsung masuk menggeledah dalam rumah dan saat itu Saksi masih diluar, lalu polisi mengambil dompet yang ada diatas meja, lalu keluar lagi dan menunjukan bahwa itu dompet siapa, lalu Anak menjawab "dompet saya", dan di dalam dompet tersebut uang dan shabu sebanyak 2 (dua) sachet, lalu Polisi bertanya lagi, "dimana yang lain", Saksi bilang tidak tahu, kemudian polisi terus melakukan pencarian dan menemukan satu paket shabu dibawah mobil yang disimpan di per subreker mobil, dan paket tersebut dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna, lalu Saksi ditanya paket shabu tersebut punya siapa, Saksi bilang punya Anak yang diambil dari Eza;
- Bahwa pada siang di hari dan tanggal yang sama saat itu Saksi tengah tidur di rumah Saksi, lalu Anak datang dan memanggil Saksi untuk memakai shabu, lalu Saksi bilang cuci muka dulu, lalu Anak pulang dan setelah cuci muka Saksi ke rumah Anak dan disana sudah ada Eza dan Ismail dan saat Saksi datang Ismail langsung pulang mengojek, lalu Anak bicara dengan Eza didalam rumah sedangkan Saksi duduk diteras. Sekitar 10 menit lalu Eza keluar dan langsung pulang;
- Bahwa setelah Eza pulang Anak mengajak Saksi pakai shabu, lalu kami ke rumahnya Eza dilorong sejahtera, jalan Agus Salim, tiba di rumah Eza kami

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam rumah, Eza langsung serahkan paket shabu sebanyak 7 sachet yang disimpan dalam bungkus rokok, lalu kami pulang ke rumah Anak, tiba di rumah Anak, Anak chat Kevin untuk datang pakai shabu namun Kevin bilang tidak bisa datang, sehingga kami pada sore sekitar jam 18.00 Wita datang ke rumah Kevin yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Baubau, tiba dirumah Kevin pada sore hari kami langsung pakai satu sachet shabu bersama Anak, Saksi dan Kevin, setelah habis satu sachet Saksi dan Anak pulang ke rumah Anak dan Saksi langsung pulang kerumahnya untuk mandi, dan malam harinya Saksi datang kembali ke rumah Anak dan ditangkap;

- Bahwa saat Eza menitipkan 7 sachet shabu tersebut rencananya untuk dipakai bukan untuk dijual karena tidak tahu mau dijual kemana, memang Eza titip shabu tersebut minta tolong untuk dijual tapi tidak tahu mau dijual dimana karena kami belum pernah jual shabu;
- Bahwa saat itu Eza paksa titipkan katanya ambil saja dan setelah kami pakai satu sachet, dan Anak rencananya mau mengembalikan sisanya yang 6 (enam) sachetnya tetapi Eza sudah pulang ke Raha;
- Bahwa saat itu tidak ada uang yang diserahkan Anak kepada Eza;
- Bahwa benar, saat kami pakai satu sachet shabu uangnya kami patungan, Saksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Anak juga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Kevin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah sejak Januari 2018 sering memakai shabu bersama Anak, sedangkan Anak setahu Saksi memakai shabu sebelum ayahnya meninggal pada Oktober 2017;
- Bahwa biasa kami pakai shabu dikamarnya Anak pada malam hari dengan memakai botol dan pipet, dengan cara shabu diisi didalam pireks dibakar, lalu kami hisap dengan pipet dengan bergantian. Dan orang tua serta adik-adiknya Anak tidak ada yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Anak membeli yang paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aldi dan kami pakai sekali langsung habis;
- Bahwa setahu Saksi Anak tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan handphone tersebut milik Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Ismail alias Mail Bin La Aga:

- Bahwa Saksi kenal Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan shabu oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Eza menanyakan kepada Saksi dimana yang menjual shabu, Saksi jawab tidak tahu yang jual shabu, lalu Saksi sampaikan pada Eza bahwa Saksi pernah dengar ada teman Saksi yang pernah pakai shabu, lalu Saksi pergi menemui Anak dan Saksi sampaikan bahwa ada yang tanyakan dimana yang jual shabu, setelah itu Saksi bersama Anak pergi ke rumah Eza, tiba dirumah Eza, Anak langsung bertemu dengan Eza dalam rumah, sementara Saksi tidak masuk dalam rumah sehingga Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, setelah itu Saksi, Eza dan Anak pergi ke rumah Anak dan tiba di rumahnya Anak, Anak pergi memanggil Putra Bolu dan saat Putra Bolu datang ke rumah Anak, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Eza dengan Anak di dalam rumah Eza karena saat itu Saksi menunggu di luar rumah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Anak menjual shabu, yang pernah Saksi dengar Anak pernah pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang yang menjual shabu, dan adapun Saksi mempertemukan Eza dengan Anak dengan pertimbangan karena Saksi pernah mendengar Anak sering pakai shabu;
- Bahwa antara Anak dan Eza baru pertama kali itu bertemu, sedangkan Saksi dengan Anak sudah berteman sejak SMP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pelaku:

- Bahwa Anak mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan shabu oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.00 Wita siang Anak masih di bengkel disamping rumahnya, kemudian Anak didatangi Ismail alias Mail dan menyampaikan untuk ketemu dengan Eza, dimana saat itu Anak belum kenal Eza, lalu Anak dengan Mail ketempat Eza, tiba disana Eza bicara ada shabu minta dijualkan tetapi Anak tidak tahu mau dijual kemana, lalu kami bertiga Anak, Mail dan Eza pergi ke rumah Anak, tiba dirumahnya Anak pergi memanggil Balu kerumahnya, dan tidak lama Balu datang, dan saat Balu datang Mail langsung pulang, setelah itu kami kerumahnya Eza bersama dengan Balu, tiba dirumah Eza, Eza langsung serahkan 7 (tujuh) paket

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



shabu dan dia bilang minta tolong dijualkan dan langsung titipkan shabu tersebut kepada Anak dan dia bilang nanti dia datang ambil uangnya;

- Bahwa setelah dari rumah Eza, Anak dan Balu pulang ke rumah Anak, tiba disana 4 (empat) sachet shabu Anak simpan disubreker mobil, 2 (dua) sachet Anak simpan dalam dompet sedangkan 1 (satu) sachetnya Anak simpan dikantung celananya, setelah itu Anak menghubungi Kevin untuk memakai shabu di rumah Anak, tetapi Kevin tidak bisa datang, lalu Anak dengan Balu pada sore sekitar jam 18.00 Wita pergi ke rumah Kevin yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Baubau, dan tiba dirumah Kevin kami memakai 1 (satu) sachet shabu dengan cara membeli patungan, Anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Balu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Kevin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan satu paket shabu tersebut kami pakai sampai habis, setelah pakai satu sachet tersebut Anak dan Balu pulang ke rumah Anak, saat tiba dirumah Anak tidak lama kemudian Balu pulang mandi dirumahnya, nanti malamnya Balu datang lagi ke rumah Anak dan sekitar jam 22.00 Wita datang Polisi menggerebek dirumah Anak;
- Bahwa saat Eza menitipkan shabu tersebut Anak tidak menolak karena saat Eza itu dia bilang dia tidak punya ongkos untuk pulang ke Raha, sehingga Anak ambil saja, dan setelah Anak ambil Anak pakai 1 (satu) sachet shabu dari Eza tersebut dan saya pakai bersama Balu dan Kevin dengan cara kami patungan bayarnya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 6 pakatnya mau Anak kembalikan tetapi malam itu Eza sudah pulang ke Raha dan kemudian Anak ditangkap;
- Bahwa adapun alasan Anak menyimpan shabu di bawah (subreker) mobil karena Anak takut membawanya masuk kedalam rumah karena nanti akan dilihat orang tua Anak, dan rencana Anak kalau Eza datang lagi besoknya mau Anak kembalikan, yang 2 (dua) sachetnya didompet rencana mau pakai



lagi dengan teman-teman kalau cukup uangnya tapi kalau tidak cukup uang Anak akan kembalikan juga kepada Eza;

- Bahwa adapun cara Anak, Putra Bolu dan Kevin memakai shabu tersebut adalah terlebih dahulu kami mempersiapkan botol aqua, pipet, pirex kaca dan korek api, selanjutnya dirakit menjadi sebuah alat bernama bong yang pada penutup botol tertancap dua batang pipet yang salah satu ujung pipet disambung dengan pirex kaca yang sudah diisi atau sudah diamsukin butiran shabu, kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil ujung pipet diisap melalui mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian diantara kami sampai isi pirex tersebut habis;
- Bahwa Anak sudah memakai shabu sejak awal tahun 2016, namun pemakaiannya tidak menentu nanti tergantung kalau ada uang baru pakai;
- Bahwa selain dengan Balu dan Kevin, Anak juga sering memakai shabu bersama Aldi dan Aldi yang selalu membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Anak mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal bening yaitu narkotika jenis shabu seberat 0,2556 gram;
- 1 (satu) buah Hp Iphone gold;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1(satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- beberapa lembar bungkus plastik bening kecil kosong;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor: 51/Pen.Pid/2018/PN.Bau tanggal 11 April 2018, dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 1480/NNF/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3550/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,3345 gram), 3551/2018/NNF (berisi urine Anak), dan 3552/2018/NNF (berisi darah Anak) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama **Anak Pelaku**, Nomor: 37/D.2/2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat oleh **L.M. Ilham Sanjaya, S.H.** Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau, yang isinya diakui oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Putra Bolu alias Balu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.00 Wita siang Anak masih berada di bengkel disamping rumahnya, kemudian Anak didatangi Saksi Ismail alias Mail dan menyampaikan untuk ketemu dengan Reza alias Eza, dimana saat itu Anak belum kenal Eza, lalu Anak dengan Saksi Mail ketempat Eza, tiba disana Eza bicara ada shabu minta dijualkan tetapi Anak bingung tidak tahu mau dijual kemana, lalu mereka bertiga Anak, Mail dan Eza pergi ke rumah Anak, tiba dirumahnya, Anak pergi memanggil Saksi Putra Bolu alias Balu kerumahnya, dan tidak lama Saksi Balu datang, dan saat Saksi Balu datang Saksi Mail langsung pulang, setelah itu Anak kerumahnya Eza bersama dengan Saksi Balu, tiba dirumah Eza, Eza langsung serahkan 7 (tujuh) paket shabu dan dia bilang minta tolong dijualkan dan langsung titipkan shabu tersebut kepada Anak dan dia bilang nanti dia datang ambil uangnya;
- Bahwa setelah dari rumah Eza, Anak dan Saksi Balu pulang ke rumah Anak, tiba disana 4 (empat) sachet shabu Anak simpan disubreker mobil, 2 (dua) sachet Anak simpan dalam dompet sedangkan 1 (satu) sachetnya Anak simpan dikantong celananya, setelah itu Anak menghubungi Kevin untuk memakai shabu di rumah Anak, tetapi Kevin tidak bisa datang, lalu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Anak dengan Saksi Balu pada sore sekitar jam 18.00 Wita pergi ke rumah Kevin yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Baubau, dan tiba dirumah Kevin kami memakai 1 (satu) sachet shabu dengan cara membeli patungan, Anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Balu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Kevin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan satu paket shabu tersebut kami pakai sampai habis, setelah pakai satu sachet tersebut Anak dan Saksi Balu pulang ke rumah Anak, saat tiba dirumah Anak tidak lama kemudian Saksi Balu pulang mandi dirumahnya, nanti malamnya Saksi Balu datang lagi ke rumah Anak dan sekitar jam 22.00 Wita datang Polisi menggerebek dirumah Anak;

- Bahwa saat Eza menitipkan shabu tersebut Anak tidak menolak karena saat Eza itu dia bilang dia tidak punya ongkos untuk pulang ke Raha, sehingga Anak ambil saja, dan setelah Anak ambil Anak pakai 1 (satu) sachet shabu dari Eza tersebut dan saya pakai bersama Saksi Balu dan Kevin dengan cara kami patungan bayarnya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 6 pakatnya mau Anak kembalikan kepada Eza, namun malam itu Eza sudah pulang ke Raha dan kemudian Anak ditangkap;
- Bahwa adapun alasan Anak menyimpan shabu di bawah (subreker) mobil karena Anak takut membawanya masuk kedalam rumah karena nanti akan dilihat orang tua Anak, dan rencana Anak kalau Eza datang lagi besoknya mau Anak kembalikan, yang 2 (dua) sachetnya didompet rencana mau pakai lagi dengan teman-teman kalau cukup uangnya tapi kalau tidak cukup uang Anak akan kembalikan juga kepada Eza;
- Bahwa adapun cara Anak, Saksi Putra Bolu dan Kevin memakai shabu tersebut adalah terlebih dahulu kami mempersiapkan botol aqua, pipet, pirex kaca dan korek api, selanjutnya dirakit menjadi sebuah alat bernama bong yang pada penutup botol tertancap dua batang pipet yang salah satu ujung pipet disambung dengan pirex kaca yang sudah diisi atau sudah diamsukin butiran shabu, kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil ujung pipet diisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian diantara mereka sampai isi pirex tersebut habis;

- Bahwa Anak sudah memakai shabu sejak awal tahun 2016, namun pemakaiannya tidak menentu nanti tergantung kalau ada uang baru pakai;
- Bahwa selain dengan Saksi Putra Bolu alias Balu dan Kevin, Anak juga sering memakai shabu bersama Aldi dan Aldi yang selalu membelikan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 1480/NNF/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3550/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,3345 gram), 3551/2018/NNF (berisi urine Anak), dan 3552/2018/NNF (berisi darah Anak) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Anak akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Atau**:

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Atau** :

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, dimana terhadap bentuk dakwaan tersebut, adalah bersifat pilihan (*choice*) maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Anak, maka Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Ketiga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**
3. **Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud “anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, atau dapat juga dikatakan “anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan **Anak Pelaku** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Baubau, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Anak lahir di Makassar, tanggal 1 Mei 2000, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tentang terbukti tidaknya dia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sangatlah tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya, Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan Narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang diterapkan dalam Pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut, Hakim menghubungkannya dengan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011, yakni: "sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya, harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualitasnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";

Menimbang, bahwa dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 tersebut menegaskan bahwa perbuatan menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika dimaksud, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh, dengan memperhatikan tujuan akhir dari kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut, halmana disebabkan seorang pecandu ataupun pengguna narkotika, sebelum memakai ataukah menggunakan shabu tersebut, sudah barang tentu melalui suatu proses atau rangkaian perbuatan dimulai dari mencari dengan cara membeli, ataupun dengan cara lainnya, dimana ketika barang tersebut sudah mulai dibelinya, maka otomatis barang yang ada padanya kemudian disimpan, ataukan dimiliki atau ada dalam penguasaannya, yang kemudian digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti serta bukti surat telah terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah anak yang terletak di jalan K.H. Agus Salim Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Saksi Putra Bolu alias Balu. Dalam penangkapan tersebut polisi turut mengamankan 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu, dimana 2 (dua) sachet ditemukan dalam dompet Anak, sedangkan 4 (empat) sachet lagi ditemukan di subreker mobil Anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas, sekitar siang hari, bertempat di rumah lelaki Reza alias Eza Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Putra Bolu telah dititipkan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu oleh lelaki Reza alias Eza;

Menimbang, bahwa setelah mendapat titipan tersebut pada sore harinya sekitar jam jam 18.00 Wita Anak bersama Saksi Putra Bolu pergi ke rumah Kevin yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Baubau, dan tiba dirumah Kevin mereka bertiga memakai 1 (satu) sachet shabu dengan cara membeli patungan, Anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Balu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Kevin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan satu paket shabu tersebut mereka pakai sampai habis, setelah pakai satu sachet tersebut Anak dan Saksi Balu pulang ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak, Saksi Putra Bolu dan Kevin memakai shabu tersebut adalah terlebih dahulu mereka mempersiapkan botol aqua, pipet, pirex kaca dan korek api, selanjutnya dirakit menjadi sebuah alat bernama bong yang pada penutup botol tertancap dua batang pipet yang salah satu ujung pipet disambung dengan pirex kaca yang sudah diisi atau sudah diamsukin butiran shabu, kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil ujung pipet diisap melalui mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian diantara mereka sampai isi pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Anak adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu dan hal itu telah dilakukan Anak sejak awal tahun 2016, namun pemakaiannya tidak menentu nanti tergantung kalau ada uang baru pakai. Selain dengan Saksi Putra Bolu alias Balu dan Kevin, Anak juga sering memakai shabu bersama Aldi dan Aldi yang selalu membelikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan Saksi Putra Bolu dan Anak bahwa setelah menerima 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dari lelaki Reza alias Eza, Anak dan Saksi Putra Bolu bingung akan dikemanakan shabu-shabu tersebut. Oleh karena ketakutan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ibunya maka Anak menyimpan shabu di bawah (subreker) mobil, dan rencana Anak kalau lelaki Reza alias Eza datang lagi besoknya mau Anak kembalikan, yang 2 (dua) sachetnya didompet rencana mau pakai lagi dengan teman-teman kalau cukup uangnya tapi kalau tidak cukup uang Anak akan kembalikan juga kepada Eza;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta objektif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 1480/NNF/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3550/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,3345 gram), 3551/2018/NNF (berisi urine Anak), dan 3552/2018/NNF (berisi darah Anak) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang tersebut sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, dan sedangkan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan setidaknya harus ada dua orang atau lebih yang juga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah Kevin yang terletak di Jalan Hasanuddin Kota Baubau, Anak bersama Saksi Putra Bolu dan Kevin telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak, Saksi Putra Bolu dan Kevin memakai shabu tersebut adalah terlebih dahulu mereka mempersiapkan botol aqua, pipet, pirex kaca dan korek api, selanjutnya dirakit menjadi sebuah alat bernama bong yang pada penutup botol tertancap dua batang pipet yang salah satu ujung pipet disambung dengan pirex kaca yang sudah diisi atau sudah diamsukin butiran shabu, kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil ujung pipet diisap melalui mulut dan mengeluarkan asap seperti orang merokok, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian diantara kami sampai isi pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Ketiga telah terpenuhi dan terbukti serta Anaklah yang melakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan Anak seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa karena kesalahan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Anak sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang memohon agar kiranya Anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan disertai dengan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dengan alasan ketika Anak menjalani masa tahanan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Baubau, ternyata Anak tersebut justru ditempatkan berbaur dengan tahanan orang dewasa pada umumnya, dan hal ini akan menjerumuskan Anak ke dalam jurang kehancuran terutama dari segi perkembangan psikis, sosiologi, dan paedagogis Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Hakim dapat memahami kekhawatiran Penasihat Hukum Anak, namun oleh karena Anak saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun maka Anak tersebut tidak dapat lagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (vide Pasal 81 ayat (3)) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

Menimbang, bahwa kita semua telah mengetahui keadaan kelebihan kapasitas pada hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan ini memang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasinya, namun demikian mengingat tindak pidana yang dilakukan Anak termasuk dalam kategori tindak pidana berat, maka penjatuhan pidana seperti tersebut dalam permohonan Penasihat Hukum Anak dirasakan kurang tepat dan akan mencederai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula jika kita mengikuti kerangka berpikir Penasihat Hukum Anak yang menyatakan agar Anak dijatuhi pidana percobaan disebabkan oleh karena keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang kurang kondusif bagi perkembangan psikis dan psikologis Anak, maka dengan demikian seluruh tindak pidana yang pelakunya anak maka harus dijatuhi pidana percobaan, karena hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Baubau, kelebihan kapasitas dan antara pelaku tindak pidana Anak dapat berinteraksi dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tentu hal ini bukanlah solusi yang tepat dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak sepanjang permohonan agar Anak dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan disertai dengan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Anak tersebut, dan meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Penelitian Kemasyarakatan dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat *imperatif* yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang terdakwa adalah anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dalam point saran/rekomendasi yakni akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringannya untuk Anak karena pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Anak pernah berada dalam tahanan, maka Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan sebagai berikut;

- 6 (enam) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal bening yaitu narkotika jenis shabu seberat 0,2556 gram;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1(satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- Beberapa lembar bungkus plastik bening kecil kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Iphon Gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Anak dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Pelaku**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal bening yaitu narkotika jenis shabu seberat 0,2556 gram;
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
 - 1(satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - Beberapa lembar bungkus plastik bening kecil kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Iphone Gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Putra Bolu Alias Balu Bin La Anton;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018** oleh **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baubau sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.,**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, **DEWI SAFRIATI, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Baubau serta dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

LA ODE TOMBU, S.H.